SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah perlu dibantu staf khusus yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidang yang dibutuhkan;
b. bahwa staf khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan mampu menganilisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
c. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
d. bahwa Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 26 Tahun 2021 tentang Staf Khusus, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Khusus Bupati;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF KHUSUS BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Staf Khusus Bupati yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah unsur staf yang secara khusus di angkat oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan dan memiliki keahlian khusus di Bidang Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, Hukum dan Pemerintahan, Keuangan dan Pendapatan, Ekonomi dan Investasi, Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Pertanian dan Perkebunan, Kesejahteraan Rakyat, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dan Ketenagakerjaan.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Khusus secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Khusus, Jabatan Staf Khusus dikelompokkan ke dalam bidang sebagai berikut :

a. pendidikan;
b. kesehatan masyarakat;
c. hukum dan pemerintahan;
d. keuangan dan pendapatan;
e. ekonomi dan investasi;
f. kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga;
g. pertanian dan perkebunan;
h. kesejahteraan rakyat;
i. lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
j. ketenagakerjaan.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

(1) Staf Khusus memiliki tugas membantu Bupati dalam hal :
 a. memberikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan pengamatan dan analisa serta kajian dalam perumusan kebijakan Bupati;

b. menerima informasi dan masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
c. melaksanakan pendampingan pelaksanaan visi dan misi serta program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Saran, pendapat, masukan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan atas permintaan Bupati dan/atau prakarsa sendiri.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Khusus mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengamatan, monitoring dan mediasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan Bupati sesuai bidang tugasnya;
b. pengumpulan data, fakta dan informasi serta melaksanakan analisis dan kajian secara konseptual sesuai bidang tugasnya;
c. penyusunan telaahan dan pertimbangan berdasarkan analisis dan kajian sebagai bahan perumusan analisa kebijakan;
d. penyampaian saran, pendapat, masukan dan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan analisis dan kajian; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

Staf Khusus mempunyai kewajiban :

a. mentaati semua Peraturan Perundang-undangan;
b. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen;
c. menyampaikan informasi strategis kepada Bupati, sesuai bidang tugasnya;

d. membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan; dan
e. melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 7

Staf Khusus mempunyai hak :
a. mendapatkan penghasilan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah;
b. fasilitas penunjang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya berupa alat tulis kantor dan peralatan kantor.

BAB V
PERSYARATAN
Pasal 8

Persyaratan dapat diangkat menjadi Staf Khusus adalah :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. pendidikan minimal S1 (strata satu);
e. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri;
f. tidak sedang mencalonkan diri dan/atau berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
g. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

(1) Staf Khusus mempunyai hubungan koordinatif dengan Staf Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugas.
(2) Staf Khusus dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait di bawah Koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Staf Khusus disamping melaksanakan tugas dari Bupati, dapat membantu tugas Wakil Bupati.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

(1) Staf Khusus di angkat oleh Bupati yang memiliki kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan.
(2) Pengangkatan Staf Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.
(3) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Staf Khusus berhenti karena :
 a. meninggal dunia;
 b. mengundurkan diri; atau
 c. diberhentikan.
(2) Staf Khusus diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 a. sakit sehingga tidak dapat lagi bekerja sepenuh waktu;
 b. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
 c. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 13

Segala pendanaan yang timbul akibat berlakunya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Staf Khusus yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Bupati sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai masa jabatan berakhir.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 26 Tahun 2021 tentang Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 7 Juni 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 7 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027